



**WALI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 22 TAHUN 2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. Bahwa dengan dibentuknya Kampung KB di kampung Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai;
- c. Bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan pengurus Kampung KB;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a, b dan c" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Tambang;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang nomor 21 DRT Tahun 1957 dan undang-undang Nomor 58 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang pendampingan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;

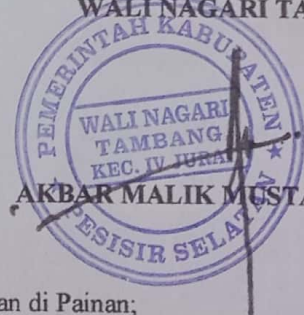
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 151 tahun 2021 tentang Standar harga Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
- 10.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan dan Penetapan Dana Nagari di Kabupaten pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022;
- 11.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 tahun 2021 tentang cara Pembagian dan penetapan bagi hasil nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13.
- Peraturan Nagari koto Rawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun 2022;
- 14.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Mengangkat Pengurus kampung KB Kampung Tambang, Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Wali Nagari terlampir;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Ibu Camat IV Jurai di Salido;
4. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
 NOMOR : 22 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KAMPUNG KB NAGARI TAMBANG,
 KECAMATAN IV JURAI

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB TAMBANG, NAGARI TAMBANG
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PELINDUNG/ PENASEHAT	:	1. AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom 2. ERIANTO
PENGURUS	:	KETUA : WENI SRI OKTAVIA, S.Pd SEKRETARIS : ZURHAYATI BENDAHARA : NUR ELMA
KELOMPOK KERJA	:	❖ Bidang Keagamaan : 1. UJANG D 2. MELIYAR SUSANTI, S.PdI ❖ Bidang Pendidikan : KURNIA SAFRIANI ❖ Bidang Kesehatan & Reproduksi : MARIA DEVI, A.Md Keb ❖ Bidang Ekonomi : 1. CLARA SHINTA AZOMI 2. DESMAWATI ❖ Bidang Perlindungan : 1.INDRA 2.NOFR I ERIANTO (Babinkhatibmas) 3.ASRIL (Babinsa) ❖ Bidang Kasih Sayang : 1.ROZA ELVINA 2.VERA ANGGRAINI 3. NILA PERMATA SARI ❖ Bidang Sosial Budaya : ASLI ❖ Bidang Pelestarian Ling: DAYUNIS

Ditetapkan di : Tambang
 Pada tanggal : 22 Agustus 2022

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom